DINAMIKA POLITIK ANGGARAN DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026 DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Muhammad Adhitya
NPP. 33.0337
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: adhityaamin@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Hardiyanto Rahman, S.IP., M.Si.
Email: Hardiyantorahman@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The deliberation of the 2026 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in the DPRD of Tanjungpinang City took place amid fiscal pressure, deferred payment burdens, limited spending space, a four-working-day deliberation period, and problems in the determination of the DPRD Main Ideas or Pokir.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze budget politics in the deliberation of the 2026 APBD in the DPRD of Tanjungpinang City and to examine the determination of Pokir within that process.* ***Method:*** *This study used a qualitative case study approach. Data were collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation. The data were analyzed through data condensation, data display, conclusion drawing, source and technique triangulation, and NVivo-assisted coding.* ***Result:*** *The findings show that the three dimensions of budget politics formally operated but remained substantively weak. Executive-legislative interaction tended to be pragmatic because deliberation time was limited and executive information dominance was strong. Resource-sharing mechanisms were shaped by fiscal capacity, deferred payment settlement, and local government priorities. Transparency and accountability were administratively fulfilled, but substantive public openness remained limited. In Pokir determination, 468 of 626 monitored proposals passed verification. Most approved proposals were concentrated in infrastructure and basic service sectors, but their influence on the final budget structure remained limited.* ***Conclusion:*** *Budget politics in the 2026 APBD deliberation in Tanjungpinang City shows a gap between formal procedure and substantive deliberation. Pokir is better understood as a political-technocratic selection result than as a complete and direct channeling of public aspirations.*

Keywords: *APBD; Budget Politics; DPRD; Pokir; Transparency.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang berlangsung dalam tekanan fiskal daerah, beban tunda bayar, ruang belanja yang terbatas, durasi pembahasan hanya empat hari kerja, serta persoalan dalam penetapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis politik anggaran dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang serta menganalisis penetapan Pokir dalam proses tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, triangulasi sumber dan teknik, serta bantuan NVivo. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dimensi politik anggaran telah berjalan secara formal, tetapi belum kuat secara substantif. Interaksi eksekutif-legislatif cenderung pragmatis karena waktu pembahasan terbatas dan dominasi informasi eksekutif. Mekanisme pembagian sumber daya lebih banyak ditentukan oleh kemampuan fiskal, penyelesaian tunda bayar, dan prioritas pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas terpenuhi secara administratif, tetapi belum kuat dalam keterbukaan substantif kepada publik. Dalam penetapan Pokir, dari 626 entri monitoring terdapat 468 usulan yang lolos verifikasi. Usulan tersebut terkonsentrasi pada sektor infrastruktur dan layanan dasar, namun daya pengaruhnya terhadap struktur anggaran akhir tetap terbatas. **Kesimpulan:** Politik anggaran dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang menunjukkan kesenjangan antara prosedur formal dan kualitas deliberasi substantif. Pokir lebih tepat dipahami sebagai hasil seleksi politik-teknokratis daripada penyaluran aspirasi masyarakat secara langsung dan utuh.

Kata kunci: APBD; DPRD; Pokir; Politik Anggaran; Transparansi Anggaran.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama pemerintah daerah untuk menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam alokasi sumber daya yang terbatas. Dalam praktik pemerintahan daerah, pembahasan APBD tidak berhenti sebagai proses administratif. Pembahasan APBD juga menjadi ruang politik karena setiap pilihan belanja selalu berkaitan dengan aktor, kepentingan, informasi, dan prioritas publik. Hafel dan Ibrahim (2024) menjelaskan bahwa politik anggaran memuat proses perumusan, distribusi, dan pengawasan anggaran yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antaraktor.

Kota Tanjungpinang menjadi lokus yang penting karena pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 terjadi dalam kondisi fiskal yang tidak longgar. Pendapatan daerah masih banyak ditopang transfer pusat, sedangkan belanja pegawai menempati porsi besar. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan dan pelayanan dasar. Tekanan tersebut bertambah karena adanya beban tunda bayar dan kebutuhan rasionalisasi belanja. Dalam perspektif kredibilitas anggaran, tekanan fiskal dan ketepatan

proyeksi menjadi isu penting karena dapat memengaruhi kualitas keputusan belanja dan kemampuan pemerintah memenuhi janji kebijakan (ElBerry & Goeminne, 2021).

Kondisi fiskal tersebut seharusnya diikuti proses pembahasan yang memadai. Namun, skripsi ini menemukan bahwa rangkaian pembahasan inti APBD 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang berlangsung sangat singkat, yaitu sekitar empat hari kerja sejak penyampaian Ranperda APBD sampai persetujuan bersama. Pemadatan waktu pembahasan penting dikaji karena studi tentang penetapan anggaran daerah menunjukkan bahwa faktor politik dan kapasitas pengawasan berpengaruh terhadap ketepatan dan kualitas proses penganggaran (Sutaryo et al., 2022).

Isu lain yang menonjol ialah penetapan Pokir DPRD. Pokir seharusnya menjadi saluran formal untuk membawa aspirasi masyarakat dari reses ke dokumen perencanaan dan penganggaran. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokir tidak langsung menjadi keputusan anggaran. Pokir harus melewati verifikasi, penyesuaian teknis, pergeseran OPD tujuan, dan pembatasan kemampuan fiskal. Dalam kajian partisipasi anggaran, ruang partisipatif seperti ini sering menghadapi ketegangan antara aspirasi warga, prioritas teknokratis, dan kepentingan politik lokal (Jayasinghe et al., 2020; Affandi et al., 2023).

Tabel 1.
Postur APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Komponen	Pagu/Anggaran	Realisasi	Persentase
Pendapatan Daerah	Rp1.020,76 M	Rp766,76 M	75,12%
PAD	Rp229,16 M	Rp159,16 M	69,45%
TKDD/Transfer	Rp719,97 M	Rp541,41 M	75,20%
Belanja Daerah	Rp1.036,06 M	Rp720,11 M	69,50%
Belanja Pegawai	Rp509,89 M	Rp429,80 M	84,29%
Barang dan Jasa	Rp377,85 M	Rp211,85 M	56,07%
Belanja Modal	Rp126,20 M	Rp65,89 M	52,21%

Sumber: Kemenkeu RI dan APBD-P Kota Tanjungpinang, diolah peneliti (2025).

Tabel 1 menunjukkan bahwa kapasitas APBD Kota Tanjungpinang masih terbatas. Belanja pegawai memiliki realisasi tertinggi dibanding belanja modal. Pola ini memperkuat argumen bahwa ruang belanja pembangunan lebih sempit dibanding kebutuhan program, sehingga pembahasan APBD 2026 menjadi arena penting untuk menguji prioritas dan akuntabilitas alokasi sumber daya publik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Kesenjangan utama penelitian terletak pada perbedaan antara desain normatif penganggaran daerah dan praktik pembahasan APBD di DPRD Kota Tanjungpinang. Secara normatif, APBD harus disusun secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur pengelolaan keuangan daerah sebagai rangkaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 juga menegaskan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pada praktiknya, pembahasan APBD 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang berlangsung dalam waktu yang sangat terbatas. Keterbatasan waktu tersebut berisiko menurunkan kedalaman pembahasan,

terutama saat daerah menghadapi tunda bayar, kebutuhan rasionalisasi belanja, dan rencana pinjaman daerah. Anessi-Pessina et al. (2012) menunjukkan bahwa proses budgeting dan rebudgeting pada pemerintah lokal dapat saling terkait secara erat sehingga perubahan anggaran membutuhkan pengujian substansi yang memadai.

Kesenjangan berikutnya muncul pada penetapan Pokir. Secara formal, Pokir berasal dari reses, masuk ke SIPD, diverifikasi perangkat daerah, dan dipertimbangkan dalam forum anggaran. Namun, temuan skripsi menunjukkan bahwa Pokir yang lolos tidak seluruhnya otomatis mencerminkan aspirasi publik secara utuh. Beberapa usulan mengalami perubahan OPD tujuan, sebagian berada pada kategori layanan dasar, dan sebagian lain memiliki manfaat yang lebih selektif. Dengan demikian, penelitian ini mengisi ruang kajian mengenai bagaimana Pokir bekerja sebagai kanal representasi dalam kondisi fiskal yang sempit.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena APBD menentukan arah pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan distribusi manfaat pembangunan daerah. Ketika pembahasan anggaran berjalan cepat, publik memerlukan penjelasan apakah keputusan tersebut hanya memenuhi syarat administratif atau benar-benar lahir dari deliberasi yang kuat. Kajian ini memberi dasar empiris bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memperbaiki mutu pembahasan APBD, terutama pada aspek waktu pembahasan, akses informasi, dan akuntabilitas hasil akhir.

Penelitian ini juga penting bagi penguatan fungsi representasi DPRD. Pokir memiliki posisi strategis karena menjadi jembatan antara aspirasi warga dan dokumen APBD. Namun, tanpa mekanisme verifikasi yang jelas dan transparan, Pokir dapat berubah menjadi daftar usulan yang sulit ditelusuri hubungan awal dan hasil akhirnya. Karena itu, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat dokumentasi, penginputan SIPD, keterbukaan informasi, dan evaluasi tahunan atas usulan yang masuk ke dalam APBD.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dipilih secara terbatas sesuai kebutuhan ringkasan, yaitu tiga karya yang paling relevan dengan politik anggaran, ketepatan pembahasan APBD, dan representasi melalui penganggaran partisipatif.

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Temuan Utama	Relevansi
1	Sutaryo et al. (2022)	Ketepatan penganggaran daerah dipengaruhi fungsi pengawasan internal dan faktor politik legislatif.	Menjadi dasar membaca pentingnya kapasitas pengawasan dan politik DPRD dalam pembahasan APBD.
2	Paranata (2022)	Kemandirian fiskal daerah dan upaya antikorupsi berhubungan dengan pengurangan kebocoran anggaran daerah.	Relevan untuk memahami pentingnya kapasitas fiskal dan integritas pengelolaan APBD.

3	Affandi et al. (2023)	*Participatory budgeting* di Indonesia berkembang sebagai inovasi kebijakan sekaligus inovasi demokrasi, tetapi tetap menghadapi tantangan kelembagaan.	Relevan untuk membaca Pokir sebagai kanal aspirasi yang berada di antara partisipasi warga dan keputusan teknokratis.

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kasus APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang. Penelitian ini tidak hanya membahas APBD sebagai dokumen keuangan, tetapi sebagai arena politik anggaran yang memuat interaksi eksekutif-legislatif, pembagian sumber daya, serta transparansi dan akuntabilitas.

Kebaruan kedua terletak pada analisis Pokir dalam satu rangkaian dengan pembahasan APBD. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pokir tidak cukup dibaca sebagai daftar aspirasi masyarakat. Pokir perlu dibaca sebagai hasil seleksi politik-teknokratis yang dipengaruhi oleh verifikasi OPD, kemampuan fiskal, dan agenda pemerintah daerah.

Kebaruan ketiga terletak pada pemanfaatan NVivo untuk membantu pemetaan kecenderungan data wawancara. NVivo tidak menggantikan analisis peneliti, tetapi membantu menata frekuensi, tema, dan relasi antaraktor sehingga pembahasan kualitatif menjadi lebih sistematis.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik anggaran dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang serta menganalisis penetapan Pokir dalam proses pembahasan APBD tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada dinamika politik anggaran yang terjadi dalam konteks tertentu, yaitu pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang. Studi kasus tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami proses, aktor, keputusan, dan konteks secara mendalam dalam satu kasus yang memiliki batas ruang dan waktu yang jelas (Yin, 2018).

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan unsur DPRD, TAPD, Bappelitbang, BPKAD, Sekretariat DPRD, perangkat daerah, serta pihak yang relevan dengan penetapan Pokir. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberi ruang bagi peneliti untuk menjaga fokus pertanyaan sekaligus menggali penjelasan informan secara lebih terbuka (Creswell & Poth, 2018). Data sekunder diperoleh melalui dokumen APBD, jadwal pembahasan, rekap Pokir, dokumen perencanaan, regulasi, dan dokumentasi kegiatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Observasi nonpartisipan digunakan untuk memahami konteks rapat dan proses kerja tanpa mengintervensi kegiatan aktor. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri kesesuaian antara pernyataan

informan, jadwal resmi, rekap usulan, dan dokumen anggaran. Triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk memperkuat kredibilitas data, terutama karena isu politik anggaran sering memuat perbedaan perspektif antaraktor (Nowell et al., 2017).

Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan dalam analisis kualitatif interaktif (Miles et al., 2014). Proses pengodean dibantu NVivo untuk menata tema utama, frekuensi kemunculan kode, dan relasi antara dimensi teori dengan data lapangan. Pengodean bersifat tematik dan diarahkan pada tiga dimensi teori politik anggaran Hafel dan Ibrahim (2024), yaitu interaksi eksekutif-legislatif, mekanisme pembagian sumber daya, serta transparansi dan akuntabilitas. Pengodean tematik membantu peneliti menemukan pola makna dalam data kualitatif secara sistematis (Braun & Clarke, 2006; Fereday & Muir-Cochrane, 2006).

Tabel 3.
Operasional Konsep Penelitian

No.	Dimensi	Indikator Utama
1	Interaksi eksekutif-legislatif	Diskusi, negosiasi, penyesuaian, dan pencapaian kesepakatan dalam pembahasan APBD.
2	Mekanisme pembagian sumber daya	Keputusan alokasi anggaran, prioritas program, pembatasan fiskal, dan penyaringan usulan.
3	Transparansi dan akuntabilitas	Akses informasi anggaran, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pembahasan.

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan teori politik anggaran Hafel dan Ibrahim (2024).

Tabel 4.
Kelompok Informan Penelitian

No.	Kelompok Informan	Fokus Informasi
1	DPRD/Banggar	Menggali peran legislasi anggaran, negosiasi, dan posisi politik DPRD.
2	TAPD/Sekda/BPKAD/Bappelitbang	Menggali dasar teknokratis, kemampuan fiskal, dan proses verifikasi anggaran.
3	Sekretariat DPRD	Menggali dukungan administrasi pembahasan dan pengelolaan dokumen Pokir.
4	Perangkat daerah teknis	Menggali kelayakan teknis usulan, pergeseran OPD tujuan, dan keterkaitan program.

Sumber: Diolah peneliti, 2026.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan penelusuran dokumen. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari DPRD, TAPD, BPKAD, Bappelitbang, Sekretariat DPRD, dan perangkat daerah teknis. Perbandingan tersebut penting karena setiap aktor memiliki posisi dan kepentingan yang berbeda dalam pembahasan APBD. DPRD membawa fungsi representasi dan pengawasan. Eksekutif membawa informasi teknis serta kemampuan fiskal. Perangkat daerah membawa pertimbangan kelayakan program dan pelaksanaan kegiatan.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi nonpartisipan, dan dokumen. Dokumen yang digunakan mencakup jadwal pembahasan, rekap Pokir, data monitoring

usulan, data OPD tujuan awal dan akhir, serta dokumen APBD. Strategi ini membantu peneliti menghindari ketergantungan pada satu sumber keterangan. Dalam studi kasus, validitas tidak hanya bergantung pada banyaknya informan, tetapi juga pada kecocokan antara penjelasan informan, bukti dokumen, dan konteks peristiwa yang diamati (Yin, 2018).

Penggunaan NVivo ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti analisis peneliti. Data wawancara dikodekan ke dalam kategori yang sesuai dengan dimensi teori. Hasil word cloud dan project map digunakan untuk melihat pola kata, kedekatan tema, dan kecenderungan pembicaraan informan. Namun, kesimpulan tetap ditarik melalui pembacaan makna, konteks, dan hubungan antar data. Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip thematic analysis yang menuntut peneliti membaca pola secara reflektif dan tidak hanya menghitung frekuensi kata (Braun & Clarke, 2006; Nowell et al., 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Konteks Penganggaran Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau memiliki fungsi pemerintahan, pelayanan, perdagangan, dan konektivitas antarpulau. Posisi ini membuat kebutuhan anggaran daerah tidak hanya berorientasi pada belanja rutin, tetapi juga pada dukungan infrastruktur, pelayanan dasar, kawasan permukiman, dan penguatan layanan publik.

Dalam dokumen skripsi, konteks penganggaran Kota Tanjungpinang menunjukkan tekanan pada sisi pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah harus menjaga belanja wajib, menyelesaikan tunda bayar, dan tetap merespons kebutuhan pembangunan. Situasi seperti ini mempersempit ruang kompromi politik karena setiap penambahan alokasi pada satu sektor akan mengurangi peluang sektor lain. Literatur penganggaran lokal menegaskan bahwa proses anggaran dalam pemerintah daerah sering mempertemukan rasionalitas teknokratis, politik, dan sosial secara bersamaan (Anessi-Pessina et al., 2012; Jayasinghe et al., 2020).

3.2. Tahapan Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026

Rangkaian pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang berlangsung dari tahap finalisasi KUA-PPAS sampai persetujuan bersama Ranperda APBD. Jika dihitung dari penyampaian Ranperda APBD pada 17 November 2025 sampai persetujuan bersama pada 22 November 2025, pembahasan inti berjalan sekitar empat hari kerja. Kondisi ini menjadi temuan penting karena proses yang sangat padat dapat mengurangi ruang pendalaman substansi anggaran.

Tabel 5.
Tahapan Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026

No.	Tahapan	Tanggal	Forum/Aktor	Catatan
1	Finalisasi KUA-PPAS	10 November 2025	Banggar DPRD dan TAPD	Finalisasi dasar pembahasan APBD.
2	Persetujuan KUA-PPAS	11 November 2025	Rapat Paripurna DPRD	Kesepakatan formal KUA-PPAS.
3	Penyampaian Ranperda APBD	17 November 2025	Rapat Paripurna DPRD	Awal pembahasan inti Ranperda APBD.
4	Pandangan Umum Fraksi	18 November 2025	Rapat Paripurna DPRD	Respons awal legislatif terhadap usulan eksekutif.
5	Jawaban Wali Kota dan pembahasan awal	19 November 2025	Paripurna, Banggar, dan TAPD	Masuk ke forum teknis-politik.
6	Pembahasan dan finalisasi Ranperda	20 November 2025	Banggar DPRD dan TAPD	Penyesuaian dan penyempurnaan.
7	Laporan Banggar dan pendapat akhir fraksi	21 November 2025	Rapat Paripurna DPRD	Penegasan posisi politik fraksi.
8	Persetujuan bersama dan penetapan	22 November 2025	Rapat Paripurna DPRD	Ranperda APBD disetujui bersama.

Sumber: Diolah peneliti, berdasarkan jadwal pembahasan APBD Kota Tanjungpinang (2025).

Secara formal, seluruh tahapan utama tetap tersedia. Namun, secara substantif, waktu pembahasan yang singkat membatasi peluang DPRD untuk menguji asumsi pendapatan, belanja prioritas, tunda bayar, dan konsekuensi program. Temuan ini sejalan dengan Sutaryo et al. (2022) yang menekankan bahwa faktor politik dan pengawasan memengaruhi ketepatan proses anggaran daerah. Dari sisi manajemen anggaran, waktu yang terlalu padat juga berisiko membuat pembahasan bergeser dari ruang deliberatif menjadi forum persetujuan administratif.

3.3. Interaksi Eksekutif dan Legislatif dalam Pembahasan APBD

Dimensi interaksi eksekutif-legislatif menunjukkan bahwa pembahasan APBD 2026 berjalan melalui jalur formal, seperti rapat Banggar, rapat TAPD, rapat paripurna, dan penyampaian pendapat fraksi. Akan tetapi, interaksi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan informasi. Eksekutif memiliki keunggulan teknokratis karena menguasai data fiskal, dokumen perencanaan, dan rancangan alokasi program. DPRD tetap memiliki ruang politik, tetapi ruang itu menjadi terbatas karena waktu pembahasan sangat singkat.

Dalam perspektif politik anggaran, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa relasi eksekutif dan legislatif tidak selalu berada pada posisi setara. Eksekutif membawa informasi teknis dan kontrol administratif, sedangkan legislatif membawa fungsi representasi dan persetujuan politik. Rahmadhani (2019) tentang sinergitas TAPD dan Badan Anggaran DPRD menunjukkan bahwa pembahasan APBD

menuntut komunikasi efektif, umpan balik cepat, dan kepercayaan antarlembaga. Temuan skripsi ini memperlihatkan bahwa unsur tersebut hadir secara formal, tetapi belum kuat sebagai proses deliberasi mendalam.

Gambar 1.
Word Cloud Interaksi Eksekutif dan Legislatif



Sumber: Hasil Olahan Peneliti Menggunakan NVivo, 2026

Berdasarkan visualisasi Gambar 1. tersebut, terlihat bahwa kata-kata seperti “pokir”, “anggaran”, “pembahasan”, “pemerintah”, “DPRD”, “RKPD”, dan “perencanaan” muncul dengan frekuensi yang tinggi. Dominasi kata “pokir” menunjukkan bahwa interaksi antara eksekutif dan legislatif sangat dipengaruhi oleh proses pengajuan dan pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bentuk representasi aspirasi masyarakat. Sementara itu, kemunculan kata “RKPD” dan “perencanaan” mengindikasikan bahwa interaksi tersebut juga berkaitan erat dengan tahapan teknokratis dalam siklus penganggaran daerah.

Selain itu, kata-kata seperti “komunikasi”, “sesuai”, dan “bisa” mencerminkan adanya proses koordinasi dan penyesuaian antar aktor dalam pembahasan anggaran. Namun, munculnya kata “atau”, “misalnya”, dan “berapa” juga menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak selalu berjalan secara pasti, melainkan diwarnai oleh diskusi, pertimbangan alternatif, serta ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Hal ini menguatkan bahwa pembahasan APBD merupakan proses deliberatif yang kompleks dan tidak sepenuhnya linear.

Temuan ini juga mendukung pandangan Hafel dan Ibrahim (2024) bahwa politik anggaran selalu memuat interaksi kekuasaan antaraktor. Pada kasus Tanjungpinang, kekuasaan tidak tampak sebagai konflik terbuka sepanjang waktu. Kekuasaan lebih terlihat melalui dominasi informasi, kendali agenda, dan keterbatasan waktu yang membentuk pilihan DPRD dalam menyetujui APBD.

3.4. Mekanisme Pembagian Sumber Daya dalam Penganggaran Daerah

Mekanisme pembagian sumber daya menjadi dimensi paling kuat dalam data wawancara. Hasil pengodean NVivo menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi pada dimensi ini dibanding dua dimensi

lain. Hal ini logis karena inti pembahasan APBD terletak pada siapa mendapat alokasi, sektor mana diprioritaskan, dan program mana harus ditunda.

Keputusan pembagian sumber daya di Kota Tanjungpinang lebih banyak ditentukan oleh kemampuan fiskal, beban tunda bayar, belanja wajib, dan prioritas pemerintah daerah. DPRD melalui Banggar dapat memberikan tekanan politik dan menyampaikan aspirasi, tetapi keputusan akhir tetap harus menyesuaikan kapasitas kas dan prioritas teknokratis. ElBerry dan Goeminne (2021) menunjukkan bahwa transparansi dan kualitas proyeksi fiskal penting untuk menjaga kredibilitas anggaran. Dalam kasus ini, keterbatasan fiskal membuat pembahasan sumber daya lebih bersifat selektif daripada ekspansif.

Gambar 2.
Word Cloud Mekanisme Pembagian Sumber Daya



Sumber: Hasil Olahan Peneliti Menggunakan NVivo, 2026

Visualisasi word cloud pada Gambar 2. memperkuat temuan tersebut. Kata-kata yang paling dominan muncul antara lain “pembahasan”, “usulan”, “pokir”, “anggaran”, “daerah”, “APBD”, “musrenbang”, “prioritas”, “reses”, dan “program”. Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa percakapan para informan terpusat pada proses penyusunan dan penentuan prioritas anggaran, khususnya pada pertemuan antara usulan DPRD melalui pokir dengan usulan perangkat daerah dan jalur perencanaan melalui musrenbang. Kehadiran istilah “pokir” dan “musrenbang” secara bersamaan menegaskan bahwa mekanisme pembagian sumber daya di Kota Tanjungpinang tidak berdiri sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai arena pertemuan dua saluran aspirasi yang harus diseleksi sesuai kemampuan fiskal daerah. Sementara itu, munculnya kata “prioritas”, “kemampuan”, dan “anggaran” menandakan bahwa keterbatasan keuangan daerah menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan alokasi, sehingga tidak semua usulan dapat diakomodasi dalam APBD.

Dengan demikian, word cloud ini memperkuat temuan bahwa pembagian sumber daya dalam pembahasan APBD 2026 berlangsung dalam logika seleksi dan negosiasi, bukan sekadar penjumlahan usulan secara teknis. Pola tersebut juga dapat dibaca melalui teori penganggaran lokal. Anessi-Pessina

et al. (2012) menjelaskan bahwa anggaran awal dan perubahan anggaran pada pemerintah lokal sering saling terhubung karena kondisi aktual dapat memaksa penyesuaian. Dalam konteks Tanjungpinang, tunda bayar dan rencana penyesuaian fiskal membuat keputusan APBD 2026 tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi masalah fiskal tahun sebelumnya.

3.5. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembahasan APBD

Transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan APBD 2026 telah terpenuhi secara administratif. Dokumen anggaran disusun, rapat dilakukan, laporan Banggar disampaikan, pendapat akhir fraksi dibacakan, dan persetujuan bersama ditandatangani. Namun, pemenuhan administratif tidak selalu sama dengan keterbukaan substantif. Publik belum tentu dapat menelusuri secara jelas mengapa satu usulan diterima, mengapa usulan lain ditolak, dan bagaimana perubahan usulan terjadi dari tahap awal sampai hasil akhir.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas menuntut informasi yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Sinurat dan Sari (2025) menegaskan bahwa laporan keuangan daerah memiliki fungsi penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Tumija dan Ramadhan (2023) juga menunjukkan bahwa SIPD dapat membantu perencanaan anggaran menjadi lebih tertib, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun hambatan input data, akses, dan verifikasi tetap perlu dikelola.

Gambar 3.
Word Cloud Transparansi dan Akuntabilitas



Sumber: Hasil Olahan Peneliti Menggunakan NVivo, 2026

Visualisasi word cloud pada Gambar 3. menunjukkan bahwa kata-kata yang paling dominan muncul antara lain “pokir”, “pembahasan”, “anggaran”, “usulan”, “dokumen”, “masyarakat”, “musrenbang”, “sesuai”, “program”, “perencanaan”, “pemerintah”, dan “informasi”. Dominasi kata-kata tersebut menandakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan APBD banyak dikaitkan dengan keterbukaan dokumen, keterhubungan antara usulan masyarakat dan proses

perencanaan, serta kesesuaian antara usulan yang diajukan dengan hasil pembahasan anggaran. Munculnya kata “dokumen” dan “informasi” menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas data menjadi perhatian penting dalam proses penganggaran. Sementara itu, kehadiran kata “pokir”, “musrenbang”, dan “masyarakat” menunjukkan bahwa akuntabilitas anggaran dipahami melalui hubungan antara aspirasi publik, kanal formal DPRD, dan proses perencanaan pemerintah daerah.

Dengan demikian, word cloud ini memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menyangkut keterbukaan formal, tetapi juga keterlacakan proses dari aspirasi hingga penetapan anggaran. Ini menegaskan perlunya membedakan transparansi administratif dan transparansi substantif. Transparansi administratif berarti dokumen dan forum tersedia. Transparansi substantif berarti publik dapat memahami dasar keputusan, perubahan usulan, arah prioritas, dan dampak anggaran. Dalam perspektif fiscal transparency, keterbukaan yang kuat membantu meningkatkan kredibilitas kebijakan dan mengurangi ruang keputusan yang tidak terjelaskan (ElBerry & Goeminne, 2021).

3.6. Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Pembahasan APBD

Penetapan Pokir menjadi bagian penting dalam pembahasan APBD 2026 karena Pokir memuat usulan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses anggota DPRD. Secara normatif, Pokir harus masuk ke sistem, diverifikasi, diselaraskan dengan prioritas pembangunan, dan dipertimbangkan dalam penganggaran. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokir tidak bekerja secara otomatis sebagai daftar permintaan yang langsung diakomodasi.

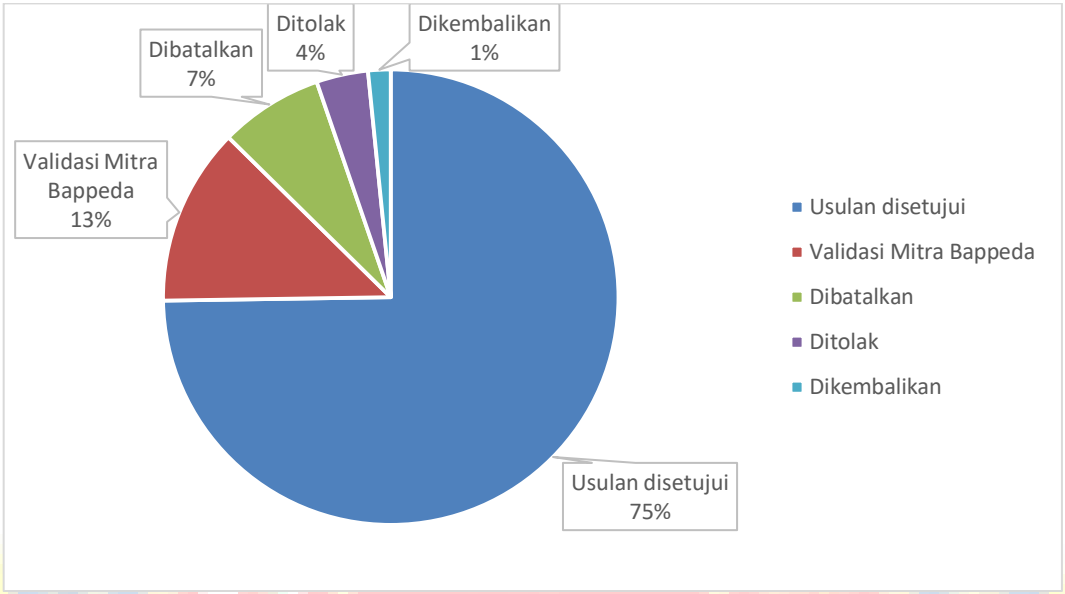
Dari 626 entri monitoring Pokir Tahun 2025, sebanyak 468 usulan atau 74,76 persen berstatus disetujui. Sisanya berada pada status validasi mitra Bappeda, dibatalkan, ditolak, atau dikembalikan. Data ini menunjukkan bahwa proses seleksi formal berjalan. Namun, angka persetujuan yang besar tidak otomatis menunjukkan kuatnya pengaruh Pokir terhadap struktur APBD akhir karena setiap usulan masih harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal, lokasi program, kelayakan teknis, dan prioritas OPD.

Tabel 6.
Hasil Monitoring Usulan Pokir Tahun 2025 Berdasarkan Status Verifikasi

No.	Status Verifikasi	Jumlah Usulan	Persentase
1	Usulan disetujui	468	74,76%
2	Validasi Mitra Bappeda	79	12,62%
3	Dibatalkan	46	7,35%
4	Ditolak	23	3,67%
5	Dikembalikan	10	1,60%
	Jumlah	626	100,00%

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Monitoring Usulan Pokir Tahun 2025.

Gambar 4.
Hasil Monitoring Usulan Pokir Tahun 2025 Berdasarkan Status Verifikasi



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026

Pola usulan yang disetujui menunjukkan konsentrasi pada OPD yang berkaitan dengan infrastruktur, permukiman, transportasi, dan layanan dasar. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan menjadi OPD dengan jumlah usulan disetujui terbesar, yaitu 119 usulan dengan total anggaran Rp21,515 miliar. Dinas Perhubungan berada pada posisi kedua dengan 59 usulan dan total anggaran Rp11,8 miliar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 44 usulan dengan total anggaran Rp11,75 miliar.

Konsentrasi tersebut memperlihatkan bahwa Pokir banyak bergerak pada kebutuhan fisik dan layanan yang terlihat langsung oleh masyarakat. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa aspirasi publik yang masuk ke APBD mengalami penyaringan berdasarkan OPD pelaksana dan kemampuan teknis. Affandi et al. (2023) menjelaskan bahwa participatory budgeting di Indonesia dapat menjadi inovasi demokrasi, tetapi keberhasilannya bergantung pada desain kelembagaan dan kualitas tindak lanjut. Pada kasus Tanjungpinang, Pokir memiliki fungsi representasi, tetapi hasil akhirnya sangat dipengaruhi seleksi teknokratis.

Tabel 7.
Usulan Pokir Disetujui Berdasarkan OPD Tujuan Akhir

No.	OPD Tujuan Akhir	Jumlah Usulan	Total Anggaran
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	119	Rp21.515.000.000
2	Dinas Perhubungan	59	Rp11.800.000.000
3	Sekretariat Daerah	48	Rp3.540.500.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44	Rp11.750.000.000

5	Kecamatan Tanjungpinang Barat	37	Rp1.218.057.630
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	28	Rp3.440.000.000
7	Lainnya	133	Rp11.551.548.000
	Jumlah	468	Rp64.815.105.630

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Monitoring Usulan Pokir Tahun 2025.

Tabel 8.
Tren Jumlah Usulan Pokir DPRD Kota Tanjungpinang

Tahun	Jumlah Usulan Pokir	Perubahan
2023	531	-
2024	405	Turun 126 usulan (-23,73%)
2025	626	Naik 221 usulan (+54,57%)

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan rekap usulan Pokir 2023-2025.

Tren pada Tabel 8. menunjukkan fluktuasi jumlah usulan Pokir. Penurunan pada 2024 dan kenaikan tajam pada 2025 menunjukkan bahwa intensitas usulan tidak stabil. Kenaikan jumlah usulan tidak langsung berarti meningkatnya kualitas representasi, karena kualitas representasi bergantung pada keterlacakan aspirasi, kesesuaian dengan kebutuhan publik, dan keterhubungan dengan prioritas daerah.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi utama penelitian ini menunjukkan bahwa politik anggaran APBD 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang berjalan dalam dua lapis. Lapis pertama adalah lapis formal. Pada lapis ini, seluruh prosedur tersedia, mulai dari KUA-PPAS, Ranperda APBD, rapat Banggar, pandangan fraksi, pendapat akhir fraksi, hingga persetujuan bersama. Lapis kedua adalah lapis substantif. Pada lapis ini, kualitas deliberasi masih lemah karena waktu pembahasan terbatas, informasi teknis lebih banyak dikuasai eksekutif, dan ruang publik untuk menelusuri perubahan alokasi belum kuat.

Temuan tersebut memperkuat teori Hafel dan Ibrahim (2024) bahwa politik anggaran memuat interaksi aktor, mekanisme pembagian sumber daya, dan akuntabilitas. Ketiga dimensi tersebut hadir dalam kasus Tanjungpinang, tetapi kualitasnya berbeda. Interaksi eksekutif-legislatif hadir secara prosedural. Mekanisme pembagian sumber daya paling dominan karena keputusan anggaran harus menghadapi keterbatasan fiskal. Transparansi dan akuntabilitas tersedia secara administratif, tetapi belum cukup menjelaskan dasar pilihan dan perubahan usulan secara terbuka.

Jika dibandingkan dengan Rahmadhani (2019), penelitian ini memiliki kesamaan pada pentingnya komunikasi TAPD dan Banggar. Bedanya, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi formal belum cukup. Komunikasi perlu diikuti akses data yang seimbang, waktu pembahasan yang memadai, dan dokumentasi perubahan keputusan. Jika dibandingkan dengan Tumija dan Ramadhan (2023), penelitian ini menguatkan posisi SIPD sebagai instrumen penting dalam perencanaan anggaran. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem digital tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas substantif apabila data usulan tidak diperbarui secara konsisten dan tidak mudah ditelusuri publik.

Secara praktis, penelitian ini memberi pelajaran bahwa APBD tidak bisa hanya dinilai dari tepat waktu atau tidaknya penetapan. APBD perlu dinilai dari kualitas proses, keterbukaan informasi, ketepatan prioritas, dan kemampuan DPRD menjalankan representasi. Dalam kondisi fiskal terbatas,

kualitas pembahasan menjadi semakin penting karena setiap keputusan alokasi membawa biaya kesempatan bagi sektor lain.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik lain dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang. Temuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan interaksi eksekutif dan legislatif, tetapi juga dengan faktor penghambat dan faktor pendukung yang memengaruhi kualitas pembahasan anggaran. Faktor penghambat utama terletak pada keterbatasan waktu pembahasan. Proses pembahasan yang berlangsung sangat singkat membuat ruang pendalaman substansi anggaran menjadi terbatas. Akibatnya, fungsi pembahasan DPRD cenderung berjalan secara formal, tetapi belum sepenuhnya kuat dalam menguji rasionalitas program, prioritas belanja, dan dampak alokasi anggaran bagi masyarakat.

Faktor penghambat berikutnya adalah tekanan fiskal daerah. Kondisi tunda bayar, keterbatasan ruang belanja, dan kebutuhan rasionalisasi anggaran membuat proses pembagian sumber daya tidak dapat mengakomodasi seluruh usulan. Situasi ini berpengaruh terhadap posisi Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Pokir tetap menjadi saluran aspirasi masyarakat secara formal, tetapi daya pengaruhnya terhadap struktur akhir APBD masih terbatas karena harus diseleksi berdasarkan kemampuan fiskal, prioritas pemerintah daerah, dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan.

Selain faktor penghambat, penulis juga menemukan faktor pendukung dalam pembahasan APBD. Faktor tersebut terlihat dari adanya kerangka regulasi, mekanisme kelembagaan, dan penggunaan sistem perencanaan melalui SIPD. Keberadaan TAPD, Banggar DPRD, Bappelitbang, BPKAD, serta perangkat daerah menunjukkan bahwa proses pembahasan anggaran telah memiliki struktur kerja yang jelas. Struktur ini membantu menjaga agar proses pembahasan tetap berjalan sesuai tahapan administratif, meskipun kualitas deliberasi dan keterbukaan substansinya masih perlu diperkuat.

Temuan menarik lainnya adalah adanya perbedaan antara kepatuhan administratif dan akuntabilitas substantif. Secara administratif, proses pembahasan APBD telah memenuhi tahapan formal. Namun, secara substantif, keterbukaan informasi, pelibatan publik, dan penjelasan atas dasar penerimaan atau penolakan usulan belum sepenuhnya kuat. Oleh karena itu, pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa tantangan utama politik anggaran bukan hanya memenuhi prosedur, tetapi juga memastikan agar proses pengambilan keputusan anggaran benar-benar transparan, akuntabel, dan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Politik anggaran dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa tiga dimensi yang dianalisis telah berjalan secara formal, tetapi belum kuat secara substantif. Interaksi eksekutif-legislatif berlangsung melalui mekanisme resmi, tetapi belum sepenuhnya seimbang karena waktu pembahasan terbatas dan informasi teknokratis lebih kuat berada pada eksekutif. Mekanisme pembagian sumber daya didominasi oleh kemampuan fiskal, penyelesaian tunda bayar, belanja wajib, dan prioritas pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas telah hadir secara administratif, tetapi belum cukup kuat dalam membuka dasar keputusan anggaran kepada publik.

Penetapan Pokir dalam pembahasan APBD 2026 telah melalui jalur formal, mulai dari reses, penginputan, verifikasi, dan pembahasan. Namun, Pokir tidak otomatis menjadi keputusan anggaran. Pokir harus melewati seleksi teknis, penyesuaian OPD, pembatasan kemampuan fiskal, dan pertimbangan prioritas. Dari 626 usulan, 468 usulan disetujui. Jumlah ini menunjukkan mekanisme seleksi berjalan, tetapi belum membuktikan bahwa fungsi representasi DPRD melalui Pokir telah optimal. Pokir lebih tepat dipahami sebagai hasil seleksi politik-teknokratis daripada penyaluran aspirasi masyarakat secara langsung dan utuh.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Tanjungpinang, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik pada seluruh daerah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, sehingga kedalaman analisis sangat bergantung pada keterbukaan informan, ketersediaan dokumen resmi, serta akses peneliti terhadap proses pembahasan anggaran. Selain itu, tidak semua dinamika internal, negosiasi informal, dan pertimbangan politik para aktor dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, temuan penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran kontekstual mengenai dinamika politik anggaran, interaksi eksekutif-legislatif, mekanisme pembagian sumber daya, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan APBD Kota Tanjungpinang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian politik anggaran dengan membandingkan pembahasan APBD di beberapa daerah agar terlihat perbedaan pola interaksi eksekutif-legislatif, mekanisme pembagian sumber daya, serta transparansi dan akuntabilitas anggaran. Peneliti berikutnya juga dapat menggunakan rentang tahun anggaran yang lebih panjang untuk melihat konsistensi dinamika politik anggaran dari tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, hingga pelaksanaan APBD. Selain itu, kajian lanjutan dapat menelusuri pengaruh Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap realisasi program dan manfaatnya bagi masyarakat, sehingga penelitian tidak hanya berhenti pada proses pembahasan anggaran, tetapi juga mampu menilai dampak konkret keputusan anggaran terhadap pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Tanjungpinang, Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang, seluruh informan, dosen pembimbing, civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, keluarga, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Affandi, M. A., Marijan, K., & Windyastuti, D. (2023). Participatory budgeting in Indonesia: From the policy innovation to the democracy innovation. The Journal of Society and Media, 6(2), 527–565. https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p527-565

Anessi-Pessina, E., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2012). Budgeting and rebudgeting in local governments: Siamese twins? Public Administration Review, 72(6), 875–884. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02590.x

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

ElBerry, N. A., & Goeminne, S. (2021). Fiscal transparency, fiscal forecasting and budget credibility in developing countries. Journal of Forecasting, 40(1), 144–161. https://doi.org/10.1002/for.2695

Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 80–92. https://doi.org/10.1177/160940690600500107

Hafel, M., & Ibrahim, A. H. H. (2024). Budget politics in Indonesia: Processes, challenges, and economic implications. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 11(4), 159–168. https://doi.org/10.21744/irjmis.v11n4.2457

Jayasinghe, K., Adhikari, P., Carmel, S., & Sopanah, A. (2020). Multiple rationalities of participatory budgeting in indigenous communities: Evidence from Indonesia. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 33(8), 2139–2166. https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2018-3486

Lewis, B. D., & Dong, S. (2025). The transition to direct mayoral elections in clientelistic environments: Causal public spending and service delivery effects. Journal of Development Economics, 172, Article 103380. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103380

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847

Paranata, A. (2022). The miracle of anti-corruption efforts and regional fiscal independence in plugging budget leakage: Evidence from western and eastern Indonesia. Heliyon, 8(10), Article e11153. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11153

Rahmadhani, A. F. (2019). The synergity of the government budget (TAPD) budget and the DPRD budget agency in the process of the preparation and determination of the budget income and revenue (APBD) in the province of West Sulawesi. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 11(2), 109–122. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/743

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/details/103888/pp-no-12-tahun-2019

Rizqiyati, C., & Setiawan, D. (2022). Do regional heads utilize capital expenditures, grants, and social assistance in the context of elections? Economies, 10(9), Article 220. https://doi.org/10.3390/economies10090220

Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis tingkat rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 9(2), 96–111. https://doi.org/10.33701/jekp.v9i2.2822

Sinurat, M., & Sari, N. L. G. G. P. P. (2025). Eksplorasi praktik pelaporan keuangan daerah: Perspektif aparatur terhadap literasi akuntansi dan sistem informasi pemerintahan. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 12(1), 16–27. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/5482

Sutaryo, S., Sahari, S. B., Jakpar, S. B., & Balia, S. S. B. (2022). Timeliness of local government budgeting in Indonesia: Do internal audit function and political factors matter? International Journal of Economics and Management, 16(1), 65–81. https://www.ijem.upm.edu.my/vol16no1/4.%20Timeliness%20of%20Local%20Government.pdf

Tumija, T., & Ramadhan, A. Z. (2023). Efektivitas perencanaan anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(2), 143–157. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/3528

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.